BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Persekongkolan tender yang terjadi dalam pengadaan pekerjaan proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahun III setelah dilakukannya pendekatan secara teori *Rule of Reason* adalah salah satu bentuk pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persekongkolan tender ini dilakukan oleh beberapa pelaku usaha yang bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yang oleh karenanya terdapat ketidakadilan bagi Para Pelaku Usaha lain.
- 2. Terpenuhinya unsur-unsur, memutus bahwa pelaku usaha yang dimana adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 16.800.000.000 (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) kepada terlapor II dan sebesar Rp 11.200.000.00 (Sebelas Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) kepada terlapor III.

B. Saran

- 1. Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi namun para pelaku usaha harus mengetahui mana yang merupakan persaingan sehat dan mana persaingan yang buruk atau tidak sehat. Oleh karenanya, para pelaku usaha wajib mengetahui aturan atau kaidah yang mengatur persaingan tidak sehat dalam dunia usaha yakni Undang-Undang Persaingan Usaha (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
- 2. Saran yang diberikan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) yaitu agar meningkatkan pengawasan terhadap Para Pelaku usaha terkait implementasi terhadap kewenangan yang diberikan dalam hal penyusunan aturan internal perusahaan khususnya mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa agar sesuai dengan prinsip pengadaan dan etika pengadaan yang berlaku dalam PerUndang-Undangan di Indonesia, melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Saran terhadap KPPU agar lebih meningkatkan kesadaran kepada Para Pelaku usaha mengenai Undang-Undang persaingan usaha terlebih dalam hal ini kegiatan persekongkolan dalam tender sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha; agar tindakan seperti Persekongkolan tender dalam pengadaan pekerjaan pelaksanaan proyek revitalisasi pusat kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III diharapkan tidak terjadi lagi.

